



BUPATI KLATEN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
LAYANAN KONSULTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH DAN DESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Inspektorat memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang tertib, tepat sasaran, dan berkualitas perlu dilaksanakan pembinaan yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Layanan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah dan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
 12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN KONSULTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Klaten.

5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Klaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Klaten.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Layanan konsultasi adalah pemberian pelayanan konsultasi atas segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kegiatan Perangkat Daerah adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kegiatan Desa adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa sebagai pelaksanaan kewenangan Desa dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah dan Desa wajib mengelola dan melaksanakan kegiatan dengan terencana dan tertib serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Desa bertanggungjawab atas perencanaan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai sarana konsultasi bagi Perangkat Daerah dan Desa dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah dan Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan layanan konsultasi yang efektif dan efisien bagi Perangkat Daerah dan Desa dalam pelaksanaan kegiatannya agar lebih tertib sesuai kriteria atau standar dan target kegiatan yang ditetapkan;
 - b. meningkatkan kualitas hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Desa; dan
 - c. mendukung percepatan terwujudnya pemerintahan Daerah dan Desa yang baik dan bersih.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup layanan konsultasi meliputi pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Desa.
- (2) Layanan konsultasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait.
- (3) Layanan konsultasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Inspektur.

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Akses Layanan Konsultasi

Pasal 5

- (1) Layanan konsultasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui konsultasi langsung di Inspektorat.

- (2) Perangkat Daerah dan Desa dapat memanfaatkan layanan konsultasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mudah, cepat dan bebas biaya.

Bagian Kedua

Jenis Layanan Konsultasi

Pasal 6

- (1) Layanan konsultasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. kegiatan Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. tugas rutin Perangkat Daerah;
 - d. kegiatan Desa yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. tugas pembantuan yang dilaksanakan Desa yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - f. tugas rutin Pemerintahan Desa.
- (2) Pemberian layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan layanan konsultasi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan Desa dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektur bertanggungjawab atas pelaksanaan layanan konsultasi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Layanan konsultasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana layanan konsultasi kegiatan yang beranggotakan Auditor Inspektorat.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menerima dan memberikan layanan konsultasi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan Desa; dan
 - b. memberikan koreksi, saran dan masukan kepada Perangkat Daerah dan Desa yang berkonsultasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pelaksana dimaksud bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Tatacara Layanan Konsultasi

Pasal 9

Pemohon layanan konsultasi kegiatan meliputi :

- a. Perangkat Daerah beserta unit kerja di bawahnya;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. Pemerintah Desa; dan
- f. Lembaga Desa yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

- (1) Layanan konsultasi dilaksanakan dengan cara datang langsung ke Inspektorat.
- (2) Layanan konsultasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membawa dan menyampaikan dokumen serta data kegiatan yang dikonsultasikan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan layanan konsultasi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan Desa, dapat disediakan anggaran operasional bagi Tim Pelaksana Layanan Konsultasi Kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan memperhatikan beban tugas, volume layanan konsultasi dan kebutuhan sarana/prasarana pendukung yang diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI KLATEN,

SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 35